




Hukum BISNIS



Sinta Rusmalinda, Ajeung Sylva Syara Noor Silmi Sudrajat,
Ginastri Najmutiara, Amanda Fitria Atmaja, Tomi Akbar Maulana,
Windari Nurazijah, Nurul Askara Putri, Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi,
Bargas Setya Ramdhani.

Hukum **BISNIS**

Sinta Rusmalinda, Ajeung Sylva Syara Noor Silmi Sudrajat,
Ginastri Najmutiara, Amanda Fitria Atmaja, Tomi Akbar Maulana,
Windari Nurazijah, Nurul Askara Putri, Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi,
Bargas Setya Ramdhani.

HUKUM BISNIS

Tim Penulis:

**Sinta Rusmalinda, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat,
Ginastri Najmutiara, Amanda Fitria Atmaja, Tomi Akbar Maulana,
Windari Nurazijah, Nurul Askara Putri, Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi,
Bargas Setya Ramdhani.**

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-501-7

Cetakan Pertama:

Mei, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul HUKUM BISNIS telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Bisnis.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum Bisnis. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam perjalanannya, untuk mencegah terjadinya pertikaian antara sesama yang dapat menghancurkan eksistensinya, manusia memerlukan sebuah pedoman. Pedoman tersebut dinamakan normal atau kaidah dimana salah satu bentuk dari kaidah tersebut ialah berupa kaidah hukum (al, 2020)

Kaidah hukum menjadi hal yang esensial bagi manusia dalam rangka menjaga atau melahirkan situasi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan antar individu atau kelompok. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta jika mereka memiliki kaidah hukum yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan kepatuhan masyarakat dimana terhadap kaidah hukum yang telah tercipta.

Segala bentuk perkembangan dan perubahan paradigma yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi keadaan hukum pada semua aspek kehidupan. Karenanya, hukum merupakan suatu proses dan agar hukum dapat di mengerti dan di pahami oleh masyarakat, maka terlebih dahulu memahami sistem sosial yang sedang berlaku di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berfungsi tidaknya suatu hukum amat sangat bergantung dari bagaimana hukum itu sendiri diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Hukum	3
C. Hubungan Hukum dan Masyarakat	10
D. Rangkuman Materi	11
BAB 2 HUKUM PERJANJIAN	15
A. Pendahuluan	16
B. Perjanjian	16
C. Prestasi & Wanprestasi	19
D. Asas-Asas Hukum Kontrak	20
E. Risiko & Keadaan Memaksa	22
F. Perjanjian Kredit	23
G. Fidusia	26
H. Rangkuman Materi	30
BAB 3 BADAN USAHA	33
A. Pendahuluan	34
B. Perseroan Terbatas (PT)	34
C. Firma	35
D. Perseroan Komanditer (CV)	38
E. Rangkuman Materi	42
BAB 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	45
A. Pendahuluan	46
B. Hak Kekayaan Intelektual	46
C. Rangkuman Materi	59
BAB 5 WARALABA	63
A. Pendahuluan	64
B. Pengertian Waralaba	65
C. Aspek Bisnis	69
D. Keagenan	72
E. Distributor	73
F. Rangkuman Materi	74
BAB 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN	79
A. Pendahuluan	80
B. Perlindungan Konsumen	80

C. Hak dan Kewajiban Konsumen	82
D. Pelaku Usaha	83
E. Tugas Wewenang KPPU	86
F. Keunggulan Kompetitif	86
G. Rangkuman Materi	87
BAB 7 KEPAILITAN.....	89
A. Pendahuluan.....	90
B. Pailit	90
C. Pengajuan Permohonan Pailit	92
D. Kurator.....	95
E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	97
F. Rangkuman Materi	103
BAB 8 ASURANSI.....	105
A. Pendahuluan.....	106
B. Definisi Asuransi	106
C. Manfaat Asuransi	108
D. Risiko Asuransi.....	108
E. Rangkuman Materi	110
BAB 9 PENANAMAN MODAL (INVESTASI)	117
A. Pendahuluan.....	118
B. Pengertian Penanaman Modal (Investasi)	119
C. Keberlanjutan Pembangunan	121
D. Kebutuhan Investasi di Indonesia.....	122
E. Penanaman Modal Asing.....	123
F. Kebijakan	125
G. Rangkuman Materi	125
GLOSARIUM	129
PROFIL PENULIS	137



HUKUM BISNIS

BAB 1: PENGERTIAN HUKUM

Ginastri Najmutiara & Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI Al-Falah Cicalengka - Bandung

BAB 1

PENGERTIAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan sempurna. Manusia tidak mampu melangsungkan kehidupan tanpa ketiadaan individu lainnya sebagaimana Adam yang memerlukan kehadiran sosok Hawa. Karenanya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam perjalanannya, untuk mencegah terjadinya pertikaian antara sesama yang dapat menghancurkan eksistensinya, manusia memerlukan sebuah pedoman. Pedoman tersebut dinamakan normal atau kaidah dimana salah satu bentuk dari kaidah tersebut ialah berupa kaidah hukum (al, 2020)

Kaidah hukum menjadi hal yang esensial bagi manusia dalam rangka menjaga atau melahirkan situasi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan antar individu atau kelompok. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta jika mereka memiliki kaidah hukum yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan kepatuhan masyarakat dimana terhadap kaidah hukum yang telah tercipta. Definisi hukum sendiri sejatinya memiliki beragam makna, akan tetapi secara universal hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau undang-undang yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat untuk tunduk patuh terhadapnya. Karena ia bersifat memaksa, maka terdapat sebuah sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Hal demikian ini bertujuan agar proses pelaksanaan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (Haryati, 2014).

Secara umum nya, tujuan terciptanya hukum ialah untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat seperti perdamaian, ketenteraman dan juga keamanan dalam lingkungan masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya tanpa gangguan dari pihak ketiga. Walaupun keberadaan hukum bertujuan untuk menghindari pertikaian dalam masyarakat, tetapi dewasa ini ditemukan bahwa terkadang hukum juga justru menciptakan permasalahan dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa hal misalnya; kurang hati-hati dalam membentuk hukum, di luar daripada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Mawardi, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanti, T. (2014). *HUKUM DAN MASYARAKAT*. 2.
- Hudzaifah Achmad Qotadah. (2022). *Hukum dan Masyarakat*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24289.38244>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana: Penamedia Group.
- Haryanti, T. (2014). *Hukum Dan Masyarakat*. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Ishaq, I. (2018). *DASAR-DASAR ILMU HUKUM* (2nd ed.). Sinar Grafika Offset.
- Lathif, N. (2017). *TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA / ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT* Nazaruddin. *Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94.
- Mawardi, D. R. (2015). *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*. In *MasalahMasalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, pp. 275–283).
- Roseffendi, R. (2018). *Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2151>
- Saleh, K., Agusta, M., & Weni. (2020). *HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM*. *DATIN Law Jurnal*, 1(2), 1–4.
- Sudiana, A. A. K. (2012). *Hubungan Antara Hukum dan Masyarakat Sebagai Pijakan Politik Hukum Nasional*. *MMH*, 3(41), 360–366.
- Utami, W. (2020). *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum*. *Maksigama*, 13(2), 97–104. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>



HUKUM BISNIS

BAB 2: HUKUM PERJANJIAN

Amanda Fitria Atmaja & Sintia Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI Al-Falah Cicalengka

BAB 2

HUKUM PERJANJIAN

A. PENDAHULUAN

Sejak manusia bisa menghitung dan membuat catatan yang tidak hanya ditulis pada kertas tetapi juga pada kayu, batu dan daun sejak itu akuntansi sudah dikenal. Debet dan kredit harus selalu seimbang untuk menghasilkan laporan keuangan terpadu dari siklus akuntansi. Abad pertengahan 18 dan 19 terjadi Revolusi industri di Inggris sehingga menunjukkan perkembangan akuntansi, yang mana para manajer pabrik ingin mengetahui biaya produksi dan menetapkan harga jual. Dengan demikian akuntansi semakin berkembang dan para pemegang saham akan mengandalkan laporan akuntansi untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Tahap kedua perusahaan yang dikelola sudah makin besar, sehingga semua pengurusan dalam perusahaan dengan pencatatan akuntansinya diserahkan kepada orang yang mengerti tentang akuntansi. Tahun 1930, Amerika Serikat membentuk *Security Exchange Commission* yaitu lembaga untuk mendorong tercapainya prinsip akuntansi secara baku, sehingga muncul konsep, teori dan rumusan yang sistematis tentang teori akuntansi. Dalam perkembangan berikutnya di rumuskan Standart Akuntansi dengan singkatan GAAP. Tahun 2000, IASC melaksanakan restrukturisasi kelembagaan dengan membentuk IASCF dan melahirkan IASB dan IFRIC *International Financial Reporting Interpretation Commite*, IASB kemudian mengeluarkan IFRS sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang baru.

B. PERJANJIAN

Kontrak merupakan salah satu sumber kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering mengadakan kontrak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kontrak pada hakikatnya adalah suatu hubungan yang tercipta antara para pihak. KUH Perdata pasal 1313 menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian arti perjanjian dalam § 1313 TSK masih belum jelas dan masih terlalu luas, arti perjanjian tidak lengkap karena hanya berlaku untuk perjanjian sepihak, frase “satu orang”. atau beberapa kewajiban kepada

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>
- <https://www.ardiarmandanu.com/2019/06/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>
- <http://pengacaramuslim.com/asas-asas-dalam-hukum-kontrak/>
- <https://www.neliti.com/id/publications/155727/kajian-hukum-keadaan-memaksa-force-majeure-menurut-pasal-1244-dan-pasal-1245-kit>
- <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/212-Article%20Text-400-1-10-20190901-1.pdf>
- <https://www.bfi.co.id/id/blog/fidusia-adalah-istilah-pada-pinjaman>



HUKUM BISNIS

BAB 3: BADAN USAHA

Tomi Akbar Maulana & Sintia Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI Al Falah Cicalengka

BAB 3

BADAN USAHA

A. PENDAHULUAN

Kegiatan perusahaan tentu merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing mutu dan umuk memperoleh laba sebagai tujuannya.

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukumnya mengenai "perusahaan" yang pengertiannya telah dirumuskan di atas. Sehingga "Hukum perusahaan ada/ail pengumuman dalam dunia usaha niaga yang dilakukan oleh perusa/wan-perusahan atau badan usaha hukum (legal)".

Hukum perusahaan Indonesia (Indonesia *company-law*) adalah hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia.la merupakan bagian dari hukum perdata (sipil) yang "mewadahi" kegiatan niaga arau bisnis dalam hubungan dengan ekonomi nasional dan pembangunan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini. Bagian hukum ini memuat ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai bentuk perusahaan dan operasionalnya.

B. PERSEROAN TERBATAS (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. (Susilowati & Mahmudah, 2016)

Pembagian Wewenang Dalam PT Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. (Endra Murti Sagoro, t.t.)

DAFTAR PUSTAKA

- Endra Murti Sagoro. (t.t.). *Bentuk Badan Usaha*. 1(2).
- Nasution, K., & Kurniawan, A. (t.t.). *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (Cv) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018*.
<http://repository.untag-sby.ac.id/1403/7/JURNAL.pdf>
- Permadi, I. M. H. (2019). Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha. *Acta Comitas*, 4(3), 475.
<https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i03.p12>
- Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). *Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Website: Http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/*. 5.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1442507>
- Yetniwati, Y., Yahya, T., & Amir, D. (2021). Legalitas Badan Usaha Pada Masyarakat Desa Daratan Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjungjabung Barat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 406–411.
<https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11555>



HUKUM BISNIS

BAB 4: HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Windari Nurazijah & Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI Al-Falah Cicalengka

BAB 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

A. PENDAHULUAN

HAKI adalah hasil dari proses kemampuan berpikir (intellectual) manusia yang merupakan ide dan diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. HAKI adalah hasil olah pikir yang perlu mendapat perlindungan hukum dari perspektif ekonomi, misalnya Hak Cipta, Hak Paten dan Merek termasuk juga mengenai Rahasia Dagang. Oleh karena itu salah satu wujud perlindungan hukumnya adalah dengan adanya peraturan yang memadai tentang HAKI. Terdapat keterikatan antara perlindungan atas Rahasia Dagang (trade secret) atau yang dikenal juga dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan globalisasi perdagangan.

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari Intellectual Property Rights. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, Pertama adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semikonduktor dan sebagainya. Kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI. HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarkan kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau public domain. (Kusmawan, 2014)

a. Hak Cipta

Hak cipta ialah hak tertentu bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Erfamiati, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau dari Uu No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79–84. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.443>
- Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12), 53–68. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i12.205>
- Febriana, A. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Bidang Desain Industri. *Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK*, 1–12.
- Kalalo, M. E., & Aguw, Y. O. (2020). Perlindungan Haki pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(4), 36–46.
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta atas Buku. *Perspektif*, 19(2), 137. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>
- Marpaung, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Ketentuan Hak Merek. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 148–156.
- Maulidda Hafhari, Y. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, dan Pelanggaran Hak Merek dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65–77.
- Purwanto Edy. (2020). *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual*.
- Sulasno, S. (2019). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 352. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>
- Surniandari, A. (t.t.). *UUITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime*.
- Wardani, W. I. (2011). Rahasia Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturannya di Indonesia. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(1), 91–99.



HUKUM BISNIS

BAB 5: WARALABA

Nurul Askara Putri & Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI Al-Falah Cicalengka

BAB 5

WARALABA

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, waralaba merupakan suatu bentuk usaha yang memasarkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik tertentu dalam kegiatannya. Kegiatan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Waralaba sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat, di mana kala itu terdapat sebuah perusahaan yang memperkenalkan sebuah produk mesin jahit dan sebagai metode atau cara pendistribusiannya ia melakukan dengan konsep waralaba. Waralaba juga berkembang pesat di Indonesia, khususnya bisnis ini banyak digunakan oleh beberapa perusahaan cepat saji namun bagus di sini ialah jenis bisnis ini tidak hanya dapat di gunakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga di gunakan oleh perusahaan lokal. Dalam bisnis waralaba, tentu di perlukan adanya sebuah perjanjian untuk memulai bisnis tersebut di mana hal itu bertujuan guna mengatur antara hak dan kewajiban antara pihak yang akan melakukan kerja sama. Perjanjian waralaba dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian dalam kontrak bisnis harus dilandasi dengan itikad baik dan asas proporsionalitas, artinya perjanjian tersebut memberikan rasa keadilan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis waralaba. Suatu perjanjian kerja berjalan dengan asas perbandingan yang baik, tentunya diawali dengan suatu perjanjian yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320. Beberapa pasal dalam perjanjian kontrak harus berkaitan dengan konsesi, terutama untuk klausul risiko, Prioritas tinggi, berkaitan dengan perolehan manfaat dan masa berlaku penggunaan konsesi. Percakapan dan diskusi adalah awal yang baik dalam proyek desain kontrak konsesi, dan tentunya juga akan menghasilkan kontrak yang baik. Selain itu, merancang kontrak yang baik dan benar dalam bisnis waralaba tentunya akan menghindari terjadinya sengketa atau sengketa hukum bagi kedua belah pihak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh. E., Anggraeni, R., & Ayuni, R. F. (2021). *Bisnis Waralaba*. UB Press.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=80FIEAAAQBAJ&oi=fnd
&pg=PP1&dq=aspek+bisnis+waralaba&ots=rNJXTY0GhM&sig=4w1RXKT
eZAOXzUjOyrkYIS-
Oqyk&redir_esc=y#v=onepage&q=aspek%20bisnis%20waralaba&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=80FIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=aspek+bisnis+waralaba&ots=rNJXTY0GhM&sig=4w1RXKT eZAOXzUjOyrkYIS-Oqyk&redir_esc=y#v=onepage&q=aspek%20bisnis%20waralaba&f=false)
- Juristezar P.L.T., Suharnoko, Supervisor, & Akhmad Budi. (2006). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) dan Perbandingannya dengan Perjanjian Pengangkutan Sebagai Distributor (Distributor Agreement) / Juristezar P.L.T.*
<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20322463>
- Mathar, M. (2016). *ASPEK HUKUM USAHA WARALABA DI INDONESIA*.
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:8NS-
7WXDtk4J:scholar.google.com/+ASPEK+HUKUM+USAHA+WARALABA+DI
+INDONESIA+mathar&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:8NS-7WXDtk4J:scholar.google.com/+ASPEK+HUKUM+USAHA+WARALABA+DI+INDONESIA+mathar&hl=id&as_sdt=0,5)
- Muci Paryani, L. S., & Dewa Gde, R. (2015). Waprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba pada Lembaga Bimbingan Belajar di Kota Denpasar. *Kertha Semaya*, 03(02).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1335236>
- Oktavi, E. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia*.
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:GtXgNKjh4l0J:s
cholar.google.com/+perkembangan+waralaba&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:GtXgNKjh4l0J:scholar.google.com/+perkembangan+waralaba&hl=id&as_sdt=0,5)
- Siombo, M. R., & Raditya, I. (2017). *Perjanjian Bisnis Waralaba Yang Bercirikan Budaya Lokal (Rumah Makan Sederhana Yang Dikelola Oleh Pt Sederhana Abadan Mitra)*.
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:EI77bL_Bdh4J:
scholar.google.com/+karakteristik+waralaba&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=
2012&as_yhi=2023](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:EI77bL_Bdh4J:scholar.google.com/+karakteristik+waralaba&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2012&as_yhi=2023)
- Sri Redjeki, S. (2011). *Waralaba (Franchise) di Indonesia*. 08(02).
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:BZlm6cGA8CcJ:
scholar.google.com/+waralaba+menurut+ahli&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:BZlm6cGA8CcJ:scholar.google.com/+waralaba+menurut+ahli&hl=id&as_sdt=0,5)
- Trisnadewi, I. A., & Mahartayasa, M. (2014). *Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia*.
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:8Ojhu_Zd-
B8J:scholar.google.com/++waralaba+keagenan&hl=id&as_sdt=0,5&as_yl
o=2012&as_yhi=2023](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:8Ojhu_Zd-B8J:scholar.google.com/++waralaba+keagenan&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2012&as_yhi=2023)

Ulfiahambas Syam, A. W. (2020). *Dampak Kebijakan Proteksi Indonesia pada Bidang Waralabaasing (Studi Kasus: Kentucky Fried Chicken)*. 05(1). http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:eALfqMbqwxQJ:scholar.google.com/+agen+waralaba&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2012&as_yhi=2023



HUKUM BISNIS

BAB 6: PERLINDUNGAN KONSUMEN

Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi & Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI AL-Falah Cicalengka

BAB 6

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah peraturan dan hukum keseluruhan kewajiban aturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Konsumen mempunyai hak dan penuh dalam memilih barang yang nanti akan digunakan atau dikonsumsi.

Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi atas kerugian yang di terimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak ada kecocokan dalam gambar ataupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

B. PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen merupakan seluruh usaha untuk melindungi konsumen dengan menjamin kepastian hukum berdasarkan ketentuan UU perlindungan konsumen, perlindungan konsumen memiliki 2 syarat penting yaitu adanya jaminan hukum dan kepastian hukum. UU perlindungan konsumen memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia agar konsumen memperoleh perlindungan yang memadai terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh konsumsi barang dan jasa.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Hubungan mendasar antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara satu dengan yang lainnya tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin keberlangsungan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnesia, U., & Ayunda, R. (2021). PERLINDUNGAN DATA DIRI PEMINJAM DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE: KAJIAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. 4.
- Bukit, A. N., Weley, N. C., Harahap, R. A., & Disemadi, H. S. (2022). Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen? *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(1), 01–17. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.341>
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- Sani, A. A. (t.t.). PENGARUH TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN KINERJA PERUSAHAAN. 6(7).



HUKUM BISNIS

BAB 7: KEPAILITAN

Bargas Setya Ramdhani & Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI Al-Falah Cicalengka

BAB 7

KEPAILITAN

A. PENDAHULUAN

Mekanisme hukum kepailitan konsep hutang sangat krusial, karena tanpa hutang kepailitan kehilangan esensinya sebagai lembaga hukum untuk melikuidasi kekayaan debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditur. Secara sederhana, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; Kewajiban untuk membayar apa yang telah diterima. Namun ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan secara khusus menyatakan bahwa utang adalah suatu kewajiban yang disebutkan atau dapat ditentukan besarnya uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau secara kontinental, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang harus dipenuhinya. Jika tidak dipenuhi, kreditur diberikan hak untuk memperoleh pemenuhan dari harta debitur. Undang-undang kepailitan mendefinisikan utang secara luas, jadi utang tidak hanya timbul dari perjanjian peminjaman uang.

B. PAILIT

pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan pembayaran utang kepada para krediturnya. Ketidakmampuan membayar biasanya disebabkan oleh keadaan kesulitan keuangan (financial distress) untuk usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa niaga melalui litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004 atau disingkat UUK 2004. Sebelum berlakunya Undang-Undang UUK 2004, perkara kepailitan diatur dalam *Staatsblad* 1905:217 jo. *Staatsblad* 1906:348 tentang Faillissement Verordening (UU Kepailitan) yang kemudian diperbaharui dengan peraturan pemerintah menggantikan UU No.1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi UU No.4 Tahun 1998.

Menurut Pasal 1 No. 1 UK Act 2004, kepailitan adalah penyitaan umum semua aset debitur pailit yang diurus dan diselesaikan oleh wali amanat di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, D., & Pratiwi, W. B. (2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>
- Budiono, D. (2019). Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>
- Hamonangan, A., & Tambunan, D. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.820>
- Purwadi, A. (2011). PENERAPAN KETENTUAN KEPAILITAN PADA BANK YANG BERMASALAH. *Perspektif*, 16(3), 128. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.77>
- Putra, I. G. K. D., & Sudiarawan, K. A. (2022). Pengaturan Upaya Perdamaian Oleh Debitor Pailit Setelah Adanya Putusan Pernyataan Pailit: Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1).
- Sembiring, S. (2017). Eksistensi Kurator dalam Pranata Hukum Kepailitan. *A*, 3(1).



HUKUM BISNIS

BAB 8: ASURANSI

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, M.H.

STAI Al-Falah Cicalengka Bandung

BAB 8

ASURANSI

A. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan cara dalam mengendalikan risiko yang mana cara melakukannya yaitu dengan memindahkan risiko dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, yang mana dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Kemudian apakah yang dimaksud dengan Asuransi? KUHD pasal 246 menjelaskan asuransi adalah “pertanggungungan atau asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang didapatkan yang bisa saja akan diderita karena suatu hal peristiwa yang tidak menentu”. Terdapat beberapa manfaat asuransi mulai dari fungsi utama, fungsi sekunder dan fungsi tambahan. Sementara itu selain beberapa fungsi tersebut terdapat juga risiko mulai dari Risiko Murni seperti kebakaran, kecelakaan, ataupun pencurian. Risiko Spekulatif yaitu yang akibatnya terdiri dari tiga macam yaitu rugi, untung serta break event, contohnya adalah judi. Risiko artikular yaitu suatu risiko yang timbul akibat diri sendiri atau individu, sebagai berikut: kapal kandas, tabrakan kendaraan, pesawat jatuh dll. Risiko Fundamental yaitu risiko yang timbul bukan karena individu atau diri sendiri serta akan membrikan dampak yang luas, adapun contohnya adalah sebagai berikut: banjir, gempa bumi, serta angin topan.

B. DEFINISI ASURANSI

Asuransi merupakan cara dalam mengendalikan risiko yang mana cara melakukannya yaitu dengan memindahkan risiko dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, yang mana dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Kemudian apakah yang dimaksud dengan Asuransi? KUHD pasal 246 menjelaskan asuransi adalah “pertanggungungan atau asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang didapatkan yang bisa saja akan diderita karena suatu hal peristiwa yang tidak menentu”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ali, A. Hasymi. Pengantar Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Badruzman, Mariam Darus. Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Bandung: Binacipta, 1986.
- Barkatullah Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- <https://money.kompas.com/read/2023/02/15/203600326/daftar-kasus-asuransi-gagal-bayar-dengan-nilai-fantastis-di-indonesia?page=all>
- <https://www.panfic.com/id/insurance-knowledge/pengertian-asuransi-dan-risiko/>
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%20-%20Perasuransian.pdf>
- <https://lifepal.co.id/media/risiko-asuransi/>
- [http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/145/BAB%20.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20M.%20Nur%20Rianto%20\(2012,ganti%20rugi%20dari%20pihak%20penanggung.](http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/145/BAB%20.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20M.%20Nur%20Rianto%20(2012,ganti%20rugi%20dari%20pihak%20penanggung.)



HUKUM BISNIS

BAB 9: PENANAMAN MODAL (INVESTASI)

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

STAI Al-Falah Cicalengka

BAB 9

PENANAMAN MODAL (INVESTASI)

A. PENDAHULUAN

Investasi yaitu merupakan suatu kegiatan penanaman modal, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak secara langsung, dimana harapannya pada suatu saat nanti sang pemilik modal akan memperoleh sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Istilah investasi berasal dari Bahasa Itali *Investire* yang artinya memakai atau menggunakan. Sementara itu menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Apabila diartikan secara umum investasi merupakan memanfaatkan waktu, tenaga ataupun uang untuk keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang. Sadono Sukirno, investasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan menanam dan mengeluarkan modal, yang digunakan untuk bisa menambah barang keperluan baik dalam hal produksi. Barang produksi ini nantinya akan digunakan untuk perkembangan usaha dalam bidang ekonomi.

Investasi berkelanjutan, yaitu suatu proses investasi yang mengindahkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Hal ini mencakup Environment, Social, dan Governance (ESG) untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan berkehidupan di Planet Bumi. Investasi hanya dilakukan pada perusahaan atau bisnis yang tidak mengakibatkan kerugian, atau lebih bagus lagi memberikan dampak positif, pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Investasi berkelanjutan tidak hanya mengenai aspek hijau atau lingkungan, tetapi juga faktor sosial dan tata kelola.

Belakangan ini pemerintah Indonesia sedang fokus pada peningkatan investasi, baik investasi publik maupun swasta, untuk menaikkan ekspansi ekonomi Indonesia. Khususnya investasi di bidang infrastruktur dan industri manufaktur hal tersebut disambut baik dalam rangka meningkatkan konektivitas di seluruh nusantara (untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kualitas iklim investasi dan daya saing nasional) serta mengurangi ketergantungan tradisional Indonesia pada ekspor komoditas (mentah). Maka pemerintah Indonesia telah menunjukkan semangatnya untuk memperbaiki iklim investasi - misalnya dengan memotong birokrasi, deregulasi dan dengan menawarkan insentif pajak di sektor-sektor tertentu kepada

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham dan Lavianti, Novi, 2009, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Alfabeta, Bandung.
- M, Hayman, Adler, 2008, Reksa Dana Investasiku, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Rahadrjo, Sapto, 2004, Panduan Investasi Reksa Dana, Elek Media Komputindo, Jakarta.
- Suhartono dan Qudsi, Fadillah, 2009, Portofolio Investasi dan Bursa Efek, YKPN, Yogyakarta
- Widjaja, Gunawan dan Ramaniya, P, Almira, 2006, Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Website

- <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1016>
- <https://kehati.or.id/investasi-berkelanjutan-hijau-dan-berdampak/#:~:text=Investasi%20berkelanjutan%2C%20adalah%20proses%20investasi,dan%20keberhidupan%20di%20Planet%20Bumi.>
- <https://www.indonesia-investments.com/id/proyek/item5?>
- <https://store.sirclo.com/blog/penanaman-modal-asing/#:~:text=Penanaman%20Modal%20Asing%20atau%20disebut,atau%20bisnis%20di%20wilayah%20Indonesia.>
- <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1287>

PROFIL PENULIS

Ginastri Najmutiara



Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 04 Maret 2002 , dan sekarang sedang mukim di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 1 Cicalengka, sebelum ia mukim di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 1 Cicalengka ia juga pernah mukim di kota bogor tepat nya di Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan Bogor, dan menyelesaikan Jenjang Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Nurul Ihsan, dan Sekolah Dasar Negri (SDN) Mekar

Jaya 02 nya di Bekasi, lalu ia mulai merantau ke kota Bogor dan menyelesaikan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Falak, dan ke Madrasah Aliyah (MA) Al-Falak di Pangentongan Bogor, sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi favoritnya adalah penggalan ayat dari Q.S Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi *فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ* yang artinya "Ingatlah aku maka aku akan ingat padamu" dan yang membuat ia termotivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini adalah sebuah maqolah atau perkataan dari Ning Imaz Fathimatuz Zahro seorang Bu Nyai dari Lirboyo yang kurang lebih beliau berkata seperti ini "jadilah wanita dengan *high value*". Memiliki nilai yang tidak digantungkan pada fisik, tetapi pada prinsip yang dia pegang yaitu ilmu, ahklak, & hati yang baik. Fokuskan pada perkembangan diri. Nanti akan mendapatkan pasangan sesuai dengan frekuensi yang kamu radiasikan". Lembar Kerja Mahasiswi ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Hukum Bisnis Hukum Ekonomi Syariah dengan Dosen Pembimbing Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

Amanda Fitria Atmaja



Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 04 November 2002, jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Padurenan 01, MTSN 03 Mustika Jaya dan melanjutkan ke Mas Pp. Darussalam Kunir selama 1 tahun lalu pindah dan lanjut ke MA Plus Nurul Huda Bekasi. Sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Lembar Kerja Mahasiswi ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Hukum Bisnis Hukum Ekonomi Syariah dengan Dosen Pembimbing Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

Tomi Akbar Maulana



Penulis bernama lengkap Tomi Akbar Maulana lahir Bandung 23 Januari 2003. Ia adalah anak kesatu dari empat bersaudara. Ia alumni SMKI Assalafiyah 2 Cibiuk Garut dan sekarang mondok di pesantren Al Qur'an Qiroatusab'ah Kudang Limbangan. Selain mondok ia juga kuliah di STAI AL FALAH Cicalengka Bandung, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sekarang sudah semester 4.

Windari Nurazijah



Penulis lahir di Bandung tanggal 21 September 2003, anak ke 2 dari 2 bersaudara. Jenjang Pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Jati, SMP 2 Saguling, SMA Darul Falah, sekarang sedang melanjutkan kuliah di Stai Al-Falah Cicalengka Bandung dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Lembar kerja mahasiswi ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Hukum Bisnis Hukum Ekonomi Syariah dengan Dosen Pembimbing Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

Nurul Askara Putri



Nurul Askara Putri lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 2003 beliau merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dan sekarang tinggal bersama kedua orang tua beserta adiknya di Jl. H. Darham Kp. Cikopo Rt 02 Rw 01. Menempuh pendidikan di SDN Tenjolaya 04, SMP Yadika Cicalengka, SMA Yadika Cicalengka dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat SMP dan SMA beliau cukup aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya, dan beliau juga sering mendapatkan peringkat di kelasnya. Ketika SMA, beliau memang menggemari beberapa mata pelajaran di sekolahnya seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Ekonomi dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN). Ketika beliau berada di pertengahan akhir kelas XII, beliau tidak terpikirkan untuk melanjutkan pendidikannya, namun terdapat seorang guru yang memotivasinya untuk melanjutkan pendidikan dan beliau juga di berikan arahan oleh guru tersebut. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah hal itu tidak terlepas dari dukungan kedua orang tuanya, terlebih dukungan dari sang ayah yang selalu menjadi teman bercerita, pemberi motivasi dan penyemangat untuk beliau.

Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi



Penulis lahir di Cianjur tanggal 13 maret 2000, penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Jenjang pendidikan Dasar di SDN Neglasari, SMP dan SMA nya Nonformal, sekarang penulis sedang melanjutkan mondok dan kuliah di STAI AL-Falah Cicalengka Bandung dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Bargas Setya Ramdhani



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2002, Jenjang Pendidikan sekolah dasar di SDN 02 Cijerah, melanjutkan di SMPN 36 Bandung selama 1 tahun lalu pindah dan lanjut ke MTS MAI Pasar Rebo Purwakarta, Dan Melanjutkan Ke SMA Cintawana Tasikmalaya selama 1 tahun lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-qur'an Al-falah 2 Nagreg dan melanjutkan Pendidikan formal UJian Persamaan Paket C. Sekarang melanjutkan Kuliah di STAI AL-FALAH Cicalengka Bandung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Lembar Kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Hukum Bisnis Hukum Ekonomi Syariah dengan Dosen Pembimbing Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, M.H.



Penulis lahir di Bandung 07 Oktober 1994, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2013 silam. Penulis menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Bandung lulus pada tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Bisnis Syariah, dan saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung di dalam (POSDHESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAI Al-Falah. Saat ini penulis seringkali menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kepakarannya tersebut. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional,

penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepekarannya. Beberapa penelitian telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional yang telah terakreditasi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi Bangsa dan Negara tercinta ini. Email Penulis: Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id

Sinta Rusmalinda S.A.B., M.M.



Penulis lahir di Bandung tanggal 7 Agustus 1993, beliau anak ke 2 dari 2 bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di Telkom University prodi Administrasi Bisnis Konsentrasi Sumber Daya Manusia, dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Winaya Mukti Prodi Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum menjadi dosen beliau pernah menjadi pengajar di SMP Islam Sunan Ampel Sumedang serta SMK Merdeka Bandung dan sempat lama berkarir sebagai HRD (*Human Resource Development*) di salah satu klinik di Bandung. Dan saat ini beliau tergabung di dalam (POSHDESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan dosen yang professional beliau juga aktif dalam melakukan penelitian serta dalam menulis buku yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah, Manajemen, Administrasi Bisnis serta bidang Ekonomi lainnya.

Hukum BISNIS

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam perjalanannya, untuk mencegah terjadinya pertikaian antara sesama yang dapat menghancurkan eksistensinya, manusia memerlukan sebuah pedoman. Pedoman tersebut dinamakan normal atau kaidah dimana salah satu bentuk dari kaidah tersebut ialah berupa kaidah hukum (al, 2020) Kaidah hukum menjadi hal yang esensial bagi manusia dalam rangka menjaga atau melahirkan situasi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan antar individu atau kelompok. Ketertiban dalam masyarakat akan tercipta jika mereka memiliki kaidah hukum yang selaras dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan kepatuhan masyarakat dimana terhadap kaidah hukum yang telah tercipta.

Segala bentuk perkembangan dan perubahan paradigma yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi keadaan hukum pada semua aspek kehidupan. Karenanya, hukum merupakan suatu proses dan agar hukum dapat di mengerti dan di pahami oleh masyarakat, maka terlebih dahulu memahami sistem sosial yang sedang berlaku di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berfungsi tidaknya suatu hukum amat sangat bergantung dari bagaimana hukum itu sendiri diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat.